

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Warga negara diartikan sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta atau anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Setiap negara tidak mungkin bisa ada tanpa adanya warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Dalam kontes ini rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan yang bersama-sama di suatu wilayah tertentu. Maka dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa adanya rakyat (warga negara). Rakyat (warga negara) adalah substratum personil dari negara.

Penentuan Warga Negara Republik Indonesia ditetapkan menurut persetujuan kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, selanjutnya diterbitkan lagi

aturan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1946, selanjutnya diterbitkan lagi aturan kewarganegaraan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun latar belakang di terbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena untuk memenuhi tuntutan masyarakat melaksanakan amanat UUD 1945. Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketenaga kerjaan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai landasan yuridis tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 lebih menjamin HAM dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan menikah dengan warga negara Indonesia serta anak-anaknya.

Karena kewarganegaraan ialah hal yang ihwal dan dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan Negara, yaitu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara.

Maka bagi Indonesia, kemajemukan masyarakat ialah salah satu faktor yang sangat diperhitungkan pada saat awal berdirinya negara. Akan tetapi

pada kenyataannya sekarang ini masih ada juga kendala yang menghambat terwujudnya cita-cita bangsa, meskipun hak dan kewajiban telah disamakan, tetapi tidak jarang sebagian masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang notabene nya sebagai penduduk Indonesia mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada dasarnya hanya sebagian kecil masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang melaksanakannya.

Hal ini di perlihatkan pula pada sikap keseharian mereka yang selalu membedakan diri dari bangsa pribumi yang lainnya, etnis Tionghoa lebih cenderung suka bergaul sesama mereka dan tidak membaur dengan lingkungan yang ada, Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 telah ada dan berlaku tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak membedakan etnis keturunan, namun masih saja terlihat kesenjangan diantara etnis Tionghoa dengan bangsa pribumi yang lainnya khususnya di Lingkungan I Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang.

Selain itu rasa nasionalisme masyarakat keturunan etnis Tionghoa juga sangat kurang terhadap bangsa Indonesia, hal ini dapat dilihat contohnya, penggunaan bahasa Cina atau Hokkien mereka sebagai bahasa sehari-hari di tempat-tempat umum, misalnya: sekolah, pasar, dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian pemilihan sekolah sebagai sarana pendidikan untuk anak mereka, Mereka juga lebih memilih sekolah yang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa juga, dan sangat jarang sekali mereka

menyekolahkan anaknya di sekolah umum yang digunakan oleh bangsa pribumi lainnya.

Pada hal seperti yang diketahui unsur rakyat (warga negara) sangat penting dalam sebuah negara karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik dan rakyat jugalah yang mampu menunjukkan identitas mereka sebagai warga negara dengan pengaplikasian nasionalisme dikehidupan sehari-hari.

Namun pada kenyataannya masyarakat keturunan etnis Tionghoa belum menyadari arti pentingnya status kewarganegaraan sehingga menyebabkan rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan Indonesia mereka lemah, dan masih mempertahankan ke Tionghoan mereka dan kurang menyadari akan hak dan kewajiban mereka. Jika sudah seperti ini maka akan menimbulkan suatu masalah didalam jalannya suatu negara itu karena kurangnya kesadaran sebagian warga negaranya sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

**“Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Setelah adanya Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah merupakan bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya atau segala bentuk hambatan, rintangan serta kesulitan yang muncul pada suatu bidang yang perlu dihindari atau disingkirkan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Status tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa saat ini
2. Pengaplikasian Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 di masyarakat etnis Tionghoa
3. Pengaruh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa
4. Faktor-faktor penghambat berjalannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.
5. Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah sabagai berikut :

1. Status tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa saat ini
2. Pengaruh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa saat ini?
2. Bagaimanakah pengaruh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:


1. Untuk mengetahui status tentang Kewarganegaraan etnis Tionghoa saat ini
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Seperti lazimnya bahwa penelitian harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat secara praktis, untuk mengetahui akibat atau dampak yang di timbulkan dari lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khasanah penelitian dan pengetahuan, sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang hukum.

3. Secara teoretis, selain bermanfaat menambah pengetahuan penulis mengenai hukum, penelitian ini juga diharapkan mampu bermanfaat mengembangkan pola pikir ilmiah dalam rangka mengungkapkan suatu permasalahan dalam upaya pemecahannya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY